



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR T/560.04.03.01.01/739/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PELANGI JAJAR  
Alamat Sekolah : Jl. Kelud No. 51, Desa Jajar,  
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar  
NPSN : 69962124  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal  
Nama Yayasan : Yayasan Tim Penggerak PKK Desa Jajar,  
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar  
Alamat Yayasan : Desa Jajar, Kecamatan Talun  
Kabupaten Blitar

***SK Terakhir Izin Operasional***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 308/KB/421.9/04/409.101/2015,  
23 Desember 2015  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si  
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)  
Masa Berlaku : 15 Desember 2020 s.d 15 Desember 2025  
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :  
84 Tahun 2014 Tentang Pedoman  
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,  
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan  
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.  
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan  
Operasional Satuan Pendidikan Nomor  
03/SP/KB.P/II/2023, 10 Februari 2023  
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan  
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali  
sebagaimana mestinya.

Blitar, 18 Maret 2023  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



**WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd**  
Pembina  
NIP. 197307021996061001